

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

4.1.1 Sejarah BPKAD

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kabupaten Jepara merupakan dinas pengelola keuangan yang berdiri berdasarkan Peraturan Bupati (PerBup) Nomor 32 Tahun 2012 tentang penjabaran tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu dibidang pendapatan, pengelola keuangan, dan asset daerah.

Selain itu, untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati (PerBup) Nomor 35 Tahun 2012, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- e. Pendataan, penilaian dan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- f. Pengolahan data dan informasi Pajak Daerah dan retribusi Daerah.
- g. Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- h. Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- i. Pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Nilai-nilai yang ingin dicapai oleh seluruh aparat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jepara adalah:

- a. Komitmen. Sebagai simbol kesinambungan yang kuat seorang pemimpin menjadi panutan bawahan dalam melaksanakan tugas dengan baik.
- b. Jujur, sebagai simbol dan akuntabel transparan
- c. Ikhlas, sebagai simbol dan proporsional, professional, harmonis demi kesejahteraan semua pihak
- d. Teratur, sebagai simbol dan pelaksanaan sistem dan prosedur yang tidak bertentangan dengan hukum
- e. Ulet, sebagai simbol dan rutinitas yang berkesinambungan dan progresif

Sebelumnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan bentuk reformasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1) yang semula tersusun dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).

Pada tahun 2012 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) terdiri dari 1 sekretariat dan 5 bidang yaitu Bidang Pendapatan, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Aset Daerah, serta Bidang Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Pajak. Kemudian pada 1 Januari 2017 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) berganti menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan 1 sekretariat dan 4 bidang yaitu Bidang Pendapatan, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, serta Bidang Akuntansi dan Aset Daerah.

4.1.2 Kegiatan Operasi BPKAD

Berdasarkan Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud , Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai fungsi:


- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.

4.1.3 Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara, susunan organisasi BPKAD dapat dilihat digambar berikut ini:

Gambar 4.1
Kedudukan, Susunana Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara



Sumber : Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016

Deskripsi tugas dari kedudukan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

1. Kepala

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas memimpin dan bertanggung atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan, kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Menyelenggarakan tugasnya yang dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan,

kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

- d. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik / kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/ jasa di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya

Sekretariat terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, mempunyai tugas menyusun rencana dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan serta laporan instansi.
- 2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan administrasi penatausahaan keuangan, pengelolaan keuangan, dan penanggung jawab administrasi keuangan.

- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan, perjalanan dinas, perlengkapan dan kepegawaian.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

3. Bidang Pendapatan

Bidang Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan pendaftaran, pendataan, penilaian, pengembangan, penyuluhan pendapatan, pemantauan, pengkajian, penetapan, penagihan, pengeolaan pajak dan retribusi daerah, penyelesaian sengketa pajak serta pengelolaan sumber pendapatan dana transfer daerah.

Bidang pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Menyelenggarakan tugasnya yang dimaksud, Bidang Pendapatan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dan rencana pendapatan daerah serta melaksanakan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan
- b. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah
- c. Pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penilaian, dan penetapan pajak daerah serta retribusi daerah
- d. Pengelolaan data dan informasi pajak daerah dan retribusi daerah
- e. Pelaksanaan intensifikasi dan pajak ekstensifikasi sumber pungutan pajak daerah, pendapatan non pajak dan pendapatan daerah lainnya

- f. Pengkoordinasian ke instansi terkait untuk melaksanakan penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan dan bagi hasil pajak
 - g. Penerbitan surat ketetapan pajak dan retribusi daerah
 - h. Penetapan pajak dan retribusi daerah
 - i. Pelaksanaan penagih, pemeriksaan, pengawasan dan pelaporan serta penyelesaian sengketa pajak daerah
 - j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemungutan pendapatan daerah
 - k. Pengkoordinasian pemungutan, pembayaran pajak dari wajib pajak dan mengkoordinasikan pelaksanaan penagihan dan setoran kepada yang berwenang
 - l. Pengelolaan pendapatan daerah yang bersumber dari pungutan pajak daerah dan penerimaan non pajak serta pendapatan daerah lainnya/ dana transfer daerah
 - m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai tugas dan fungsinya
- Bidang Pendapatan membawahi :
- 1) Sub Bidang Pendataan, Penetapan dan Pelaporan Pajak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan, penyuluhan, pendaftaran, pendataan, penilaian, pengolahan data dan informasi, penetapan dan pelaporan serta membantu penyuluhan dan pendataan Pajak Provinsi dan Pajak Pusat.

- 2) Sub Bidang Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Pajak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Penagihan, pemeriksaan, pengawasan dan membantu penagihan Pajak Provinsi/ Pajak di Daerah.
- 3) Sub Bidang Pelaporan Retribusi dan Transfer mempunyai tugas melaksanakan pendaftaran, pendataan, penetapan, pelaporan, penagihan, penyuluhan dan penyelesaian keberatan/ kerugaian Retribusi Daerah serta Pendapatan lain-lain.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendapatan.

4. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas menyusun program dan melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan APBD dan Perubahan APBD berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dari SKPD, menyiapkan DPA/DPPA, dan administrasi penyusunan anggaran.

Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Menyelenggarakan tugas yang dimaksud, Bidang Anggaran mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan dan pengendalian APBD dan/ APBD perubahan
- b. Penyelenggaraan koordinasi kegiatan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian Anggaran Daerah

- c. Perumusan Penyusunan pedoman penganggaran dan petunjuk pelaksanaan APBD
 - d. Penelitian RKA SKPD dan RKA PPKD guna penyusunan APBD
 - e. Persiapan dan pelaksanaan penyusunan RAPBD
 - f. Pelaksana koordinasi pembahasan RAPBD menjadi APBD
 - g. Pelaksana penelitian DPA/ DPPA SKPD dan DPA/ DPPA PPKD sebagai dasar pelaksanaan anggaran
 - h. Pelaksana koordinasi intern dan antar bidang/unit kerja/ instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas
 - i. Pelaksana konsultasi dan evaluasi penyusunan APBD dan/ atau perubahan APBD ke Pemerintah Provinsi/Pusat
 - j. Penyusunan Nota Keuangan
 - k. Penyelenggaraan kegiatan administrasi Bidang
 - l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai tugas dan fungsinya
- Bidang Anggaran terdiri dari :
- 1) Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Daerah mempunyai tugas menyusun program dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan penyusunan perencanaan anggaran daerah.
 - 2) Sub Bidang Pelaksanaan dan Pengendalian Anggaran Daerah mempunyai tugas menyusun program dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan RAPBD dan perubahan APBD meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran.

5. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai tugas melaksanakan proses penatausahaan keuangan daerah dalam penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Anggaran Kas, pengujian penagihan, pembiasaan bendahara, menyelenggarakan administrasi penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran kas daerah, pelaksanaan dan pengelolaan utang dan piutang daerah serta pengelolaan investasi daerah.

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Menyelenggarakan tugas yang dimaksud, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan penganalisan data dibidang Perbendaharaan dari Kas Daerah
- b. Perumusan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan APBD
- c. Perumusan pedoman dan petunjuk pelaksanaan mekanisme penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran kas umum daerah
- d. Menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD)
- e. Melaksanakan koreksi bahan untuk penyusunan anggaran kas
- f. Meneliti Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagai dokumen yang menyatakan ketersediaannya dana untuk melaksanakan kegiatan

- g. Menerbitkan SP2D
 - h. Penyelenggaraan administrasi perbendaharaan dan kas daerah
 - i. Pementauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank/ lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk
 - j. Pengeusahaan dan pengeturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD
 - k. Pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah
 - l. Pelaksanaan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi
 - m. Penyiapan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah
 - n. Penyiapan pelaksanaan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah
 - o. Pelaksanaan pengelolaan utang dan piutang daerah dan investasi daerah
 - p. Pelaksanaan penagihan piutang daerah
 - q. Koordinasi kegiatan-kegiatan dibidangnya
 - r. Penyelenggaraan kegiatan administrasi Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
 - s. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai tugas dan fungsinya
- Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah terdiri dari :
- 1) Sub Bidang Perbendaharaan, mempunyai tugas melaksanakan tugas melaksanakan prose penatausahaan keuangan daerah dalam penerbitan Surat

Perintah Pencairan Dana (SP2D), pengujian penagihan, pembeinaan bendahara, serta pelaksanaan dan pengelolaan utang dan piutang daerah.

- 2) Sub Bidang Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi verifikasi pengelolaan keuangan daerah.
- 3) Sub Bidang Kas Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran Kas Daerah.

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah sesuai dengan fungsinya.

6. Bidang Akuntansi dan Aset Daerah

Bidang Akuntansi dan Aset Daerah mempunyai tugas menyusun program dan melaksanakan penyusunan laporan bulanan, triwulanan dan semesteran serta laporan keuangan terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan serta penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluan, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi serta mengoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah.

Bidang Akuntansi dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Menyelenggarakan tugas yang dimaksud, Bidang Akuntansi dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

- a. Menyusun perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan akuntansi keuangan
- b. Mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan akuntansi pendapatan dan belanja daerah
- c. Melaksanakan administrasi/ pembukuan keuangan, meneliti, menghimpun laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara periodik laporan bulanan, triwulanan dan semesteran sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas sesuai ketentuan akuntansi
- d. Melaksanakan koordinasi, dengan SKPD lain dalam rangka kelancara pelaksanaan tugas
- e. Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan evaluasi laporan keuangan ke Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri dengan bidang/ unit kerja/ instansi untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan berkaitan dengan tugas Bidang Akuntansi
- g. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan laporan bulanan, triwulan dan semesteran serta laporan keuangan, yang terdiri dari realisasi anggaran, penyusunan neraca, arus kas dan catatan atas laporan keuangan pemerintah kabupaten
- h. Menyusun neraca kegiatan di bidang pengelolaan barang daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan,

penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi sebagai pedoman dan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan

- i. Menyusun daftar kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah sebagai dasar pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah
 - j. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan kebijakan pemerintah daerah dibidang pengelolaan barang daerah
 - k. Penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD
 - l. Penyusunan laporan realisasi semester dan prognosis
 - m. Pengelolaan bagan akun standar
 - n. Penyusunan Kebijakan Akuntansi
 - o. Penyusunan Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap
 - p. Pembinaan petugas akuntansi SKPD
 - q. Koordinasi kegiatan-kegiatan di bidangnya
 - r. Penyelenggaraan kegiatan administrasi Bidang Akuntansi dan Aset Daerah
 - s. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai tugas dan fungsinya
- Bidang Akuntansi dan Aset Daerah terdiri dari :
- 1) Sub Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan sistem Akuntansi dan pelaporan keuangan.

- 2) Sub Bidang Perencanaan dan Pemeliharaan Aset mempunyai tugas melaksanakan menyimpan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengadaan barang daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga serta pengadaan barang daerah.
 - 3) Sub Bidang Pengendalian dan Mutasi Aset mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengadministrasian Aset daerah yang meliputi pembukuan, pencatatan, inventarisasi, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaan Aset Daerah.
- Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Aset dan Daerah.

7. Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional menjalankan tugas berdasarkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, tanggung jawab, wewenang dan fungsi keahlian dan/ atau keterampilan serta keahlian tertentu dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi dinas.

Melaksanakan tugas yang dimaksud, setiap pimpinan Organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan

masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh setiap pimpinan satuan organisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Bdan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

4.1.4 Visi dan Misi

4.1.4.1 Visi

Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara adalah “MEWUJUDKAN PENGELOLAAN KEUANGAN YANG KREDIBEL, AKUNTABEL, DAN TRANSPARAN” hal itu untuk mengaktuhasikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Jepara 2017-2020 yang mengedepankan paradigm transparansi pelayanan publik.

4.1.4.2 Misi

Misi yang dirumuskan untuk mencapai visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara adalah :

1. Meningkatkan Intensifikasi dan Ektensifikasi Pendapatan Daerah yang terukur dan berkualitas.
2. Meningkatkan tata kelola keuangan yang professional.
3. Meningkatkan tata kelola asset daerah yang akuntabel.
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya perbendaharaan akuntansi anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan standar pelayanan minimal

4.1.5 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai yaitu: “Semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dapat dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan”.

4.2 Identitas Responden

Pengumpulan data untuk keperluan analisis dari penelitian ini dilakukan dengan distribusi kuisisioner kepada Wajib Pajak PBB-P2 yang terdaftar di BPKAD Kabupaten Jepara. Jumlah kuisisioner yang didistribusikan dan berhasil dikumpulkan sebanyak 104 kuisisioner yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Pengumpulan Distribusi Kuisisioner

No.	Keterangan	Jumlah Kuisisioner	Persentase
1.	Distribusi Kuisisioner	104	100%
2.	Kuisisioner Tidak Kembali	3	1,5%
3.	Kuisisioner Kembali	101	49,3%
4.	Kuisisioner yang dianggap rusak atau pengisian tidak lengkap	1	0,5%
5.	Kuisisioner Bisa Diolah	100	48,8%

Sumber : Data primer diolah 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam penelitian ini peneliti mendistribusikan 104 kuisisioner dengan persentase 100% dengan jumlah kuisisioner yang bisa diolah yaitu 100 kuisisioner dengan persentase 48,8. Hal ini dikarenakan terdapat kuisisioner yang tidak kembali yaitu 3 kuisisioner dengan persentase 1,5% dan terdapat kuisisioner yang tidak dapat diolah (rusak atau pengisian tidak sesuai petunjuk) yaitu 1 kuisisioner dengan persentase 0,5%. Jadi dapat disimpulkan dalam penelitian ini kuisisioner yang bisa diolah yaitu 100 kuisisioner.

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	88	88%
2.	Perempuan	12	12%
	Jumlah	100	100%

Sumber : Data primer diolah 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah responden laki-laki dalam penelitian ini yaitu 88 responden dengan persentase 88% dan 12 responden perempuan dengan persentase 12%. Jadi total responden dalam penelitian ini yaitu 100 responden atau dapat dikatakan dengan nilai persentase yaitu sebesar 100%.

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SMP	14	14%
2.	SMA	63	63%
3.	D3	13	13%
4.	S1	10	10%
	Jumlah	100	100%

Sumber : Data primer diolah 2018

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa karakteristik responden berdasarkan pendidikan dengan jumlah tertinggi yaitu pada tingkat pendidikan SMA dengan jumlah responden yaitu 63 responden atau sekitar 63%, kemudian SMP dengan jumlah responden 14 responden atau sekitar 14%, D3 dengan jumlah responden 13 responden atau sekitar 13%, dan S1 10 responden atau sekitar 10%.

Tabel 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No.	Usia	Jumlah	Persentase
1.	33	13	13%
2.	37	15	15%
3.	39	7	7%
4.	40	13	13%
5.	41	7	7%
6.	42	15	15%
7.	46	8	8%
8.	47	22	22%
	Jumlah	100	100%

Sumber : Data primer diolah 2018

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa responden diusia 33 tahun 13 responden atau sekitar 13%. Responden dengan usia 37 tahun berjumlah 15 responden atau sekitar 15%. Responden dengan usia 39 tahun berjumlah 7 responden atau sekitar 7%. Responden dengan usia 40 tahun berjumlah 13 responden atau sekitar 13%. Responden dengan usia 41 tahun berjumlah 7

responden atau sekitar 7%. Responden dengan usia 42 tahun berjumlah 12 responden atau sekitar 12%. Responden dengan usia 46 tahun berjumlah 8 responden atau sekitar 8%. Dan responden dengan usia 47 tahun berjumlah 22 responden atau sekitar 22%. Jadi jumlah responden berdasarkan usia berjumlah 100 responden atau dapat dikatakan dengan persentase sebesar 100%.

Tabel 4.5
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Wiraswasta	50	50%
2.	PNS	22	22%
3.	Lainnya	28	28%
	Jumlah	100	100%

Sumber : Data primer diolah 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa karakteristik responden berdasarkan jenis pekerjaan Wiraswasta berjumlah 50 responden atau sekitar 50%. Responden dengan jenis pekerjaan PNS berjumlah 22 responden. Dan responden dengan jenis pekerjaan selain Wiraswasta dan PNS berjumlah 28 responden atau sekitar 28%. Jadi dapat disimpulkan jumlah responden berdasarkan jenis pekerjaan 100 responden atau dapat dinyatakan dalam persentase berjumlah 100%.

4.3 Deskripsi Variabel

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan terdiri dari 6 (enam) variabel bebas dan 1 (satu) variabel terikat. Variabel bebas tersebut adalah Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Pendapatan Keluarga, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Wajib Pajak. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini

adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Adapun deskripsi dari masing-masing variabel tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KSDR	100	16	25	20.77	2.034
PLYN	100	16	23	20.07	1.849
PDPT	100	10	23	17.09	3.052
PGTH	100	20	25	21.47	1.708
SNKS	100	17	24	21.23	1.752
SKP	100	17	23	20.47	1.579
KPTH	100	17	25	21.14	1.706
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Data primer diolah 2018

Berdasarkan tabel di atas dari 100 responden yang diteliti terlihat bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 (Y) memiliki nilai rata-rata 21,14 dengan standar deviasi 1,706. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) memiliki nilai rata-rata 20,77 dengan standar deviasi 2,034. Variabel Kualitas Pelayanan (X2) memiliki nilai rata-rata 20,07 dengan standar deviasi 1,849. Variabel Pendapatan Keluarga (X3) memiliki nilai rata-rata 17,09 dengan standar deviasi 3,052. Variabel Pengetahuan Perpajakan (X4) memiliki nilai rata-rata 21,47 dengan standar deviasi 1,708. Variabel Sanksi Pajak (X5) memiliki nilai rata-rata 21,23 dengan standar deviasi 1,752. Variabel Sikap Wajib Pajak (X6) memiliki nilai rata-rata 20,47 dengan standar deviasi 1,579.

4.4 Analisis Data

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas yaitu Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Pendapatan Keluarga, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Sikap Wajib Pajak. Sedangkan yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini yaitu Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2.

4.4.1 Uji Kualitas Data

Ada dua konsep untuk mengukur kualitas data, yaitu : validitas dan reliabilitas.

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah ada pertanyaan-pertanyaan pada kuisioner yang harus dibuang/diganti karena dianggap tidak relevan. Uji validitas dilakukan dengan cara membandingkan r_{hitung} dan r_{tabel} . Jika r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} maka item tersebut dikatakan valid, sebaliknya jika r_{hitung} lebih kecil dari r_{tabel} maka item tersebut tidak valid.

Tabel 4.7
Pengujian Validitas Indikator-Indikator Penelitian

Indikator	r hitung	r tabel	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak			
X1.1	0,595	0,197	Valid
X1.2	0,638	0,197	Valid
X1.3	0,724	0,197	Valid
X1.4	0,716	0,197	Valid
X1.5	0,658	0,197	Valid
Kualitas Pelayanan			
X2.1	0,743	0,197	Valid
X2.2	0,284	0,197	Valid
X2.3	0,690	0,197	Valid
X2.4	0,618	0,197	Valid
X2.5	0,705	0,197	Valid

Pendapatan Keluarga			
X3.1	0,755	0,197	Valid
X3.2	0,730	0,197	Valid
X3.3	0,629	0,197	Valid
X3.4	0,712	0,197	Valid
X3.5	0,500	0,197	Valid
Pengetahuan Perpajakan			
X4.1	0,677	0,197	Valid
X4.2	0,729	0,197	Valid
X4.3	0,726	0,197	Valid
X4.4	0,706	0,197	Valid
X4.5	0,627	0,197	Valid
Sanksi Pajak			
X5.1	0,657	0,197	Valid
X5.2	0,587	0,197	Valid
X5.3	0,547	0,197	Valid
X5.4	0,707	0,197	Valid
X5.5	0,592	0,197	Valid
Sikap Wajib Pajak			
X6.1	0,641	0,197	Valid
X6.2	0,597	0,197	Valid
X6.3	0,606	0,197	Valid
X6.4	0,605	0,197	Valid
X6.5	0,676	0,197	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2			
Y.1	0,721	0,197	Valid
Y.2	0,648	0,197	Valid
Y.3	0,508	0,197	Valid
Y.4	0,652	0,197	Valid
Y.5	0,625	0,197	Valid

Sumber : Data di primer olah 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa niali r_{hitung} setiap indikator variabel penelitian yang dinyatakan kepada responden memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan nilai r_{tabel} untuk sampel 100 dengan nilai signifikan 0,05 yaitu 0,197 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua indicator pada penelitian ini dinyatakan valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji apakah instrument kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden yang sama. Angka *Croanbach Alpha* minimal adalah 0,6 artinya jika didapat nilai *croanbach alpha* lebih dari 0,6 maka dapat disimpulkan kuisisioner tersebut reliabel, sebaliknya jika didapat nilai *croanbach alpha* kurang dari 0,6 maka dapat disimpulkan kuisisioner tersebut tidak reliabel.

Tabel 4.8
Pengujian Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0,685	Reliabel
Kualitas Pelayanan	0,601	Reliabel
Pendapatan Keluarga	0,686	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan	0,730	Reliabel
Sanksi Pajak	0,601	Reliabel
Sikap Wajib Pajak	0,604	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 dan BPHTB	0,621	Reliabel

Sumber : Data primer diolah 2018


Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa instrumen Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai *croanbach alpha* 0,685, variabel Kualitas Pelayanan memiliki nilai *croanbach alpha* 0,601, variabel Pendapatan Keluarga memiliki nilai *croanbach alpha* 0,686, variabel Pengetahuan Perpajakan memiliki nilai *croanbach alpha* 0,730, variabel Sanksi Pajak memiliki nilai *croanbach alpha* 0,601, variabel Sikap Wajib Pajak memiliki nilai *croanbach alpha* 0,604, dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai *croanbach alpha* 0,621, jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel tersebut dinyatakan reliabel karena memiliki nilai *croanbach alpha* lebih dari 0,6.

4.4.2 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak. Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan Normal P-Plot, jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya, maka model regresi berasumsi normalitas. Hasil perhitungan Normal P-Plot dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 4.2
Hasil Uji Normalitas



Sumber : Data primer diolah 2018

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Pendapatan Keluarga, Sanksi Pajak, dan Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2, secara keseluruhan telah memenuhi asumsi

normalitas, karena titik-titiknya menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Untuk menguji multikolinieritas dilihat dari nilai VIF (Variance Inflation Factor) di sekitar angka 1 dan Tolerance mempunyai nilai mendekati angka 1. Jika Tolerance lebih dari 1 dan VIF kurang dari 1 maka terjadi multikolinieritas. Hasil perhitungan nilai VIF dan Tolerance pada pengujian multikolinieritas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.9
Hasil Uji Multi Kolinieritas

Coefficients^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	KSDR	.842	1.188
	PLYN	.743	1.346
	PDPT	.898	1.114
	PGTH	.832	1.202
	SNKS	.884	1.132
	SKP	.826	1.211

a. Dependent Variable: KPTH

Sumber : Data primer diolah 2018


Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Pendapatan Keluarga, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Wajib Pajak dalam model regresi tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Diperoleh nilai VIF masing-masing variabel bebas disekitar angka 1 dan

Tolerance mendekati angka 1 yang artinya tidak adanya korelasi antar variabel bebas dalam model regresi dan disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas diantara variabel bebas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan Scatterplot.

Gambar 4.3
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data primer diolah 2018

Dari pengujian tersebut dapat dilihat bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat heteroskedastisitas, karena diagram *Scatterplot* titik-titiknya menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu, hal ini berarti bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi semua variabel independen terhadap variabel dependen.

4.4.3 Uji Regresi Berganda

Persamaan Regresi Berganda

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = 5,826 - 0,034\text{KSDR} + 0,198\text{PLYN} - 0,068\text{PDPT} + 0,225\text{PGTH} + 0,225\text{SNKS} + 0,176\text{SKP}$$

Dari persamaan di atas dapat dilihat bahwa nilai konstanta 5,826 yang mana artinya bahwa jika variabel independen diabaikan atau bernilai 0 maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 bernilai sebesar 5,826.

Koefisien Kesadaran Wajib Pajak bertanda negatif sebesar - 0,034, hal ini berarti jika Kesadaran Wajib Pajak naik 1% maka akan menimbulkan penurunan Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 sebesar 0,034 dengan asumsi variabel lain diabaikan dan konstan. Kesadaran Wajib Pajak memiliki tingkat signifikan sebesar $0,686 > 0,05$. Ini berarti secara parsial Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2.

Koefisien Kualitas Pelayanan bertanda positif sebesar 0,198, hal ini berarti jika Kualitas Pelayanan naik 1% maka akan menimbulkan kenaikan Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 sebesar 0,198 dengan asumsi variabel lain diabaikan dan konstan. Kualitas Pelayanan memiliki tingkat signifikan sebesar $0,046 < 0,05$. Ini berarti secara parsial Kualitas Pelayanan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2.

Koefisien Pendapatan Keluarga bertanda negatif sebesar - 0,068, hal ini berarti jika Pendapatan Keluarga naik 1% maka akan menimbulkan penurunan Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 sebesar 0,068 dengan asumsi variabel lain diabaikan dan konstan. Pendapatan Keluarga memiliki tingkat signifikan sebesar

0,214 > 0,05. Ini berarti secara parsial Pendapatan Keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2.

Koefisien Pengetahuan Perpajakan bertanda positif sebesar 0,225, hal ini berarti jika Pengetahuan Perpajakan naik 1% maka akan menimbulkan kenaikan Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 sebesar 0,225 dengan asumsi variabel lain diabaikan dan konstan. Pengetahuan Perpajakan memiliki tingkat signifikan sebesar 0,027 < 0,05. Ini berarti secara parsial Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2.

Koefisien Sanksi Pajak bertanda positif sebesar 0,225, hal ini berarti jika Sanksi Pajak naik 1% maka akan menimbulkan kenaikan Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 sebesar 0,225 dengan asumsi variabel lain diabaikan dan konstan. Sanksi Pajak memiliki tingkat signifikan sebesar 0,020 < 0,05. Ini berarti Sanksi Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2.

Koefisien Sikap Wajib Pajak bertanda negatif sebesar 0,176, hal ini berarti jika Sikap Wajib Pajak naik 1% maka akan menimbulkan penurunan Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 sebesar 0,176 dengan asumsi variabel lain diabaikan dan konstan. Sikap Wajib Pajak memiliki tingkat signifikan sebesar 0,109 > 0,05. Ini berarti Sikap Wajib Pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2.

Berdasarkan analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dari 6 (enam) variabel independen yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 hanya 3 (tiga) variabel yang signifikan yaitu Kualitas Pelayanan dengan tingkat signifikan 0,43 < 0,05, Pengetahuan Perpajakan dengan

tingkat signifikan $0,000 < 0,05$, dan Sanksi Pajak dengan tingkat signifikan $0,003 < 0,05$.

Hasil regresi berganda menggunakan tingkat signifikan 0,05 dengan menyatakan hasil sebagai berikut : $R^2 = 0,222$, $F = 7,147$, signifikansi 0,000. Hasil ini memberikan dasar bagi penarikan kesimpulan bahwa Hipotesis nol (H_0) ditolak, artinya secara bersama-sama variabel independen yaitu Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Pendapatan Keluarga, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Sikap Wajib Pajak memberikan kontribusi 22,2% dalam menjelaskan variabel Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2.

4.4.4 Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4.10
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.471 ^a	.222	.171	1.553
a. Predictors: (Constant), SKP, PDPT, KSDR, SNKS, PGTH, PLYN				
b. Dependent Variable: KPTH				

Sumber : Dana primer diolah 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0,222. Artinya variabel Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 dijelaskan oleh keenam variabel independennya sebesar 22,2%. Sedangkan sisanya 77,8% dijelaskan oleh variabel lain diluar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini.

b. Uji Statistik t

Uji statistik t bertujuan untuk mengetahui hubungan yang signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Perhitungan secara parsial dilakukan dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel dengan nilai signifikan 0,05.

Tabel 4.11
Hasil Uji Statistik t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.826	4.222		1.380	.171
	KSDR	-.034	.084	-.040	-.406	.686
	PLYN	.198	.098	.214	2.020	.046
	PDPT	-.068	.054	-.121	-1.251	.214
	PGTH	.225	.100	.225	2.248	.027
	SNKS	.225	.095	.231	2.369	.020
	SKP	.176	.109	.163	1.618	.109

a. Dependent Variable: KPTH

Sumber : Data primer diolah 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai $t_{hitung} -0,406 < t_{tabel} 1,986$ dan nilai signifikan $0,171 > 0,05$ yang berarti bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan, maka dapat dinyatakan H_{a1} ditolak. Kualitas Pelayanan memiliki nilai $t_{hitung} 2,020 > t_{tabel} 1,986$ dan nilai signifikan $0,046 < 0,05$ yang berarti variabel Kualitas Pelayanan secara parsial berpengaruh signifikan, maka dapat dinyatakan H_{a2} diterima. Pendapatan Keluarga memiliki nilai $t_{hitung} -1,251 < t_{tabel} 1,986$ dan nilai signifikan $0,214 < 0,05$ yang berarti variabel Pendapatan Keluarga secara parsial tidak berpengaruh signifikan, maka dapat dinyatakan H_{a3} ditolak.

Pengetahuan Perpajakan memiliki nilai $t_{hitung} 2.248 > t_{tabel} 1,986$ dan nilai signifikan $0,027 < 0,05$ yang berarti bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan secara parsial memiliki pengaruh signifikan, maka dapat dinyatakan H_{a4} diterima. Sanksi Pajak memiliki nilai $t_{hitung} 2,369 > 1,986$ dan nilai signifikan $0,020 < 0,05$ yang berarti variabel Sanksi Pajak secara parsial berpengaruh signifikan, maka dapat dinyatakan H_{a5} diterima. Sikap Wajib Pajak memiliki nilai $t_{hitung} 1,618 < t_{tabel} 1,986$ dan nilai signifikan $0,109 > 0,05$ yang berarti variabel Sikap Wajib Pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan, maka dapat dinyatakan H_{a6} ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak secara individual merupakan variabel penjelas dalam menerangkan variabel dependennya, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2.

c. Uji Statistik F

Uji statistik F digunakan untuk menentukan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.

Tabel 4.12
Hasil Uji Statistik F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	63.832	6	10.639	4.413	.001 ^b
	Residual	224.208	93	2.411		
	Total	288.040	99			

a. Dependent Variable: KPTH

b. Predictors: (Constant), SKP, SNKS, PDPT, KSDR, PGTH, PLYN

Sumber : Data primer diolah 2018

Dari hasil diatas dapat diambil keputusan dengan melakukan perbandingan antara nilai F_{hitung} sebesar 4,413 dan $F_{tabel} 2,20$ dan tingkat signifikan 0,001. Jadi

dapat diketahui bahwa $F_{hitung} = 4,413 > F_{tabel} = 2,20$ dan nilai signifikan $0,001 < 0,05$ yang berarti bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Pendapatan Keluarga, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak dan Sikap Wajib Pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4.5 Pembahasan

Variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki tingkat signifikan sebesar 0,686 atau lebih dari 0,05 dan nilai $t_{hitung} -0,406 < t_{tabel} 1,986$ sehingga dapat dikatakan bahwa secara parsial variabel Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib PBB-P2. Maka dapat dinyatakan H_{a1} ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa Wajib Pajak belum sadar akan fungsi pajak sebagai sumber pembangunan daerah, sehingga dalam mematuhi kewajiban perpajakannya belum didasarkan atas kesadaran dari diri sendiri Wajib Pajak dan menjadikan variabel Kesadaran Wajib Pajak tidak mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasanuddin (2014) bahwa secara parsial Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2.

Variabel Kualitas Pelayanan memiliki tingkat signifikan 0,046 atau lebih kecil dari 0,05 dan memiliki nilai $t_{hitung} 2,020 > t_{tabel} 1,986$ sehingga dapat dikatakan bahwa secara parsial variabel Kualitas Pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2. Maka dapat dinyatakan H_{a2} diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelayanan yang berkualitas mendorong Wajib Pajak untuk bersifat patuh dalam membayar PBB-P2, sehingga

menjadikan variabel Kualitas Pelayanan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2. Hal ini sesuai dengan yang diprediksikan yaitu Kesadaran Wajib Pajak PBB-P2. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Johan Yusnidar, dkk (2015) bahwa Kualitas Pelayanan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2.

Variabel Pendapatan Keluarga memiliki tingkat signifikan 0,214 atau lebih besar dari 0,05 dan memiliki nilai $t_{hitung} -1,251 < t_{tabel} 1,986$ sehingga dapat dikatakan bahwa secara parsial variabel Pendapatan Keluarga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2. Maka dapat dinyatakan H_{a3} ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya Pendapatan Keluarga tidak mempengaruhi besaran tarif PBB-P2 yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, sehingga berapapun tingkat Pendapatan Keluarga perbulan bukan menjadi alasan Wajib Pajak untuk tidak mematuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasanuddin (2014) bahwa Pendapatan Keluarga tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2.

Variabel Pengetahuan Perpajakan memiliki tingkat signifikan 0,027 atau lebih rendah dari 0,05 dan memiliki nilai $t_{hitung} 2,248 > t_{tabel} 1,986$ sehingga dapat dikatakan bahwa secara parsial variabel Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2. Maka dapat dinyatakan H_{a4} diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan memiliki Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak akan mematuhi kewajiban perpajakannya, dikarenakan

Wajib Pajak mengerti fungsi dari pembayaran pajak akan digunakan untuk pembangunan daerah dan sarana prasarana umum yang bisa dimanfaatkan bersama. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Johan Yusnidar, dkk (2015) bahwa Pengetahuan Perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2.

Variabel Sanksi Pajak memiliki tingkat signifikan 0,020 atau lebih kecil dari 0,05 dan memiliki nilai $t_{hitung} 2,369 > 1,986$ sehingga dapat dikatakan bahwa secara parsial variabel Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2. Maka dapat dinyatakan H_{a5} diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya sanksi pajak, Wajib Pajak akan membayar PBB-P2 yang terutang tepat waktu karena tidak ingin mendapatkan sanksi, sehingga menjadikan variabel Sanksi Pajak mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2015) bahwa Sanksi Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan membayar PBB-P2.

Variabel Sikap Wajib Pajak memiliki tingkat signifikan 0,109 atau lebih besar dari 0,05 dan memiliki nilai $t_{hitung} 1,618 < t_{tabel} 1,986$ sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Sikap Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2. Maka dapat dinyatakan H_{a6} ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa Wajib Pajak belum memiliki sikap antusias dalam membayar PBB-P2 sehingga dalam mematuhi peraturan perpajakan belum terbentuk secara maksimal. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryaningtyas

(2015) bahwa Sikap Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2.